

**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN

**PEMERINTAH DESA KALIURIP, KECAMATAN KEMIRI,
KABUPATEN PURWOREJO**

NOMOR : 004/Bawaslu Prov.JT-21/HK.02.00/XI/2019
NOMOR : 148.01/5/XI/2019

**TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPASI PEMILU DAN PILKADA**

Pada hari ini, Sabtu tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (10-11-2019), bertempat di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, yang bertandatangan di bawah ini :

- NUR KHOLIQ** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang berkedudukan di Jl. Letjen Sarwo Edhie Wibowo No.14 Sindurjan, Purworejo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- TRIYANTO** : Kepala Desa Kaliurip yang berkedudukan di Jl. Kemiri-Pakis Arum Km. 03 RT.01 RW.01 Kaliurip, Kemiri, Purworejo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Desa Kaliurip, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan/atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Purworejo.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Desa Kaliurip yang mempunyai visi dan misi untuk ikut mewujudkan Pemilu yang berintegritas dengan asas Langsung Umum Bebas Rahasia serta Jujur dan Adil.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemauan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal di bidang Pengawasan Pemilu dan Pilkada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi terwujudnya demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Purworejo.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup tentang :

- a. Pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan Pilkada

- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu dan Pilkada
- d. Pembentukan Desa Pengawasan sebagai agen pengawasan partisipatif.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tidak ditentukan, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan ketentuan **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5
PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain mengenai atau sehubungan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi, atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

Alamat : Jalan Letjen Sarwo Edhi Wibowo No.14 Purworejo
Nomor Telepon : (0275) 2971118
Email : panwaskabpurworejo21@gmail.com
Website : panwaspurworejo.com

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DESA KALIURIP, KECAMATAN KEMIRI

Alamat : Jl. Kemiri-Pakis Arum Km. 03, RT.01 RW.01
Kaliurip, Kemiri, Purworejo

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6
PILIHAN HUKUM

Kecuali ditetapkan lain dalam Nota Kesepahaman ini, pelaksanaan, muatan dan segala persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia

Pasal 7
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang

sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KETUA,


NUR KHOLIQ

PIHAK KEDUA

**PEMERINTAH DESA KALIURIP
KECAMATAN KEMIRI**

KEPALA DESA,


TRIYANTO